

TELAAH KRITIS HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER

Julaika Nasution^{1*}, Irfra Waldi²

1 Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2 STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Sumatera Utara

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received:
Revised:
Accepted:

Keywords

Interfaith Marriage
Islamic Law
Ulama Perspectives
Marriage Jurisprudence

ABSTRACT

This study explores the legal and theological perspectives on interfaith marriage within Islamic jurisprudence, focusing on the views of classical and contemporary scholars. Interfaith marriage, particularly between a Muslim and a non-Muslim, has long been a subject of scholarly debate due to its complex implications for faith, family, and social harmony. While the Qur'an permits Muslim men to marry women from the People of the Book under certain conditions, the practice remains controversial among scholars. Some argue it is permissible with strict limitations, while others prohibit it entirely, especially for Muslim women. This paper examines various interpretations from different schools of thought (madhhab), analyzes Qur'anic verses and Hadiths related to the issue, and considers modern legal opinions from different Muslim-majority countries. The study concludes by highlighting the ongoing need for contextual ijtihad in addressing interfaith marriage within contemporary Muslim societies.

PENDAHULUAN

Jurnal ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan aturan antara hukum islam dan hukum formal, padahal diketahui bahwa indonesia adalah negara yang milarang adanya perkawinan beda agama. Dasar hukum perkawinan menurut Undang –Undang



Author correspondence email: nasutionz8692@gmail.com



Available online at: <https://jurnal.nurulyaqinannaba.or.id/index.php/slj>



No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Pasal 44 KHI Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain larangan perkawinan dalam waktu terentu yang disebutkan dalam KHI dimaksud, perlu juga diungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata “ikatan lahir batin” dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri.

Ikatan ini dapat juga disebut sebagai “ikatan formal” yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Sedangkan “Ikatan batin” dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formil, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh. Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: Pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik. Kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab). Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyriah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Menurut Qatadah: Maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada nasikh hukum dari ayat tersebut. Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60):10: “Wahai

orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka).

Mereka tidak halal bagi orang- orang kafir itu, dan Orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman.Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah MahaMengetahui, Maha bijaksana.”Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” Bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita -wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanitawanita mukminat (at-Thabari, 2000:327).

METODE PENELITIAN

Data-data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini berasal dari beberapa literatur. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan pendekatan hukum dengan mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, ayat-ayat suci Al-Quran dan pandangan ulama serta literatur lainnya terkait perkawinan beda agama.

HASIL DAN PENELITIAN

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa,

agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Yang dimaksud dalam beda agama disini adalah perempuan muslim dengan laki - laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Keduanya boleh melakukan pernikahan apabila pihak yang nonmuslim tersebut telah masuk Islam. Tentang larangan kawin beda agama disebutkan dalam Pasal 40 Kompalasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan beda agama, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami. Tidak ada lagi setelah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah menikah di Gereja atau Catatan Sipil. Selama ini dari berbagai sumber laporan dan literatur bahwa ada sekelompok masyarakat yang memfasilitasi perkawinan beda agama. Kemudian mereka mencatatkan perkawinan beda agama itu ke dinas pencatatan sipil. Perkawinan tidak sebatas urusan pencatatan administrasi saja, tetapi juga terkait dengan persoalan spiritual dan sosial. Maka dari itu demi kepastian hukum, perkawinan seharusnya tidak melanggar undang-undang dan diakui dalam pencatatan perkawinan.¹

Nikah secara bahasa dibentuk dari istilah *kNeā* dan yang berarti berkumpul.bermakna “berkumpul menjadi satu”. Jelas pada kedua makna secara bahasa diatas lebih mengetengahkan pada konsep berkumpul, tentunya makna ini jika diterjemahkan secara gamblang bahwa berkumpul disini dari terpisah menjadi satu dengan berkumpul. Disamping secara bahasa, perlu juga kita meliat secara istilah tentang Nikah, hal ini dapat kita melihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan. Berkaitan dengan tersebut diatas, maka ahli Ushul dan Ahli fiqh memberikan pendapat masing-masing tentang nikah, misalnya menurut pendapat ahli ushul berikut:

1. Dalam pengertian yang sesungguhnya bermakna setubuh. Jika dilihat secara secara majazi (metaphoric) ialah kesepakatan dalam bentuk akad sehingga terjadi hubungan kelamin yang dihalalkan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sesuai dengan ketentuan Syariat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahli Ushul kalangan Hanafyah.
2. Sedangkan dari kalangan Syaf'iyah memberikan pengegesan bahwa nikah sebenarnya adalah suatu kesepakan yang dibentuk dengan akad yang antara 1 pria dan wanita menjadi halal dalam berhubungan kelamin. Jika ditentukan dalam arti majas bahwa Nikah dimaknai dengan bersetubuh.
3. Pendapat lain dari Abu Qasim al-Zayyad, juga dari Imam Yahya, dan juga dari Ibnu Hazm serta sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah memberikan argumen tentang

¹ Desi Yunita Ariani, “Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Pada Pembagian Warisan,” *Jurnal Pembaharu Hukum* 1, no. 2 (2020): 117–36, <https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.14>.

nikah yakni memiliki kedua arti secara bersamaan, yakni bisa disebut sebagai akad dan juga bisa disebut dengan setubuh. Sedangkan para ahli Fiqh memuat beberapa defenisi antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafyah berpendapat bahwa nikah adalah: “Nikah merupakan suatu bentuk akad yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan memperoleh ketenangan/kesenangan”.
2. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa nikah adalah: “Nikah dimaknai dengan suatu bentuk akad yang mengandung makna untuk mendapatkan kebahagiaan/kesenangan (wathi”) disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna dengan itu.”
3. Hanabilah berpendapat bahwa:

nikah dimaksudkan sebagai suatu bentuk akad yang menggunakan lafadz nikah (tazwiji) agar menjadi sah secara hukum untuk mengambil manfaat dan kesenangan dengan wanita yang dinikahi.” Dari berbagai defenisi yang dikemukakan diatas, maka seharusnya kita dapat memahami bahwa tidak terdapat literasi yang berbeda yang berbeda secara maknawi kecuali terdapat pada redaksinya saja. Nikah pada intinya diterjemahkan dengan bentuk akad yang agama telah mengaturnya dalam memberikan kesempatan bagi seorang pria dan seorang wanita untuk bisa mendapatkan serta berhubungan dalam bentuk menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan juga dengan tujuan membentuk keluarga. Sejalan dari konsep tersebut, bahwa sebagai negara yang menganut pancasila sebagai dasarnya juga telah menetapkan aturan main yang berkaitan dengan perkawinan/pernikahan, dapat kita temukan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang terjadi perubahan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.² Meskipun demikian secara pengertian dasar dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam perubahan tidak signifikan bentuk perubahannya, misalnya pada pasal 2 dijelaskan tentang perkawinan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pada penjelasan lain dapat juga kita lihat dalam Instruksi Presiden berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikeluarkan tahun 1991 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang memuat dengan tiga buku yakni perkawinan, kewarisiran dan perwakafan. Pada buku perkawinan dijelaskan pada pasal 2 dijelaskan bahwa10: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Makna tersebut diatas memberikan gambaran bahwa penikahan/ perkawinan mestilah melalui perikatan (aqad) antara seorang pria yang ingin menikah dan wanita yang juga ingin menikah dalam rangka mencapai tujuan mentaati perintah agama. Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan bukan sekedar aqad biasa, akan tetapi lebih membawa kepada suatu bentuk hubungan rumah tangga yang

² Lukmanul Hakim, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Ahwaluna / Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 115–23,
<https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalthukumkeluargaislam.v2i1.150>.

mampu membawa ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kesiapan dari masing-masing pihak juga sangat diperlukan.³

Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005, yang menanggapi masalah perkawinan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan, yaitu yang pertama bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahkan dengan seorang wanita bukan Islam, dan yang kedua, bahwa seorang pria muslim tidak diizinkan menikahi seorang wanita bukan Islam. Ainul Yaqin juga menambahkan, begitu pula Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bahtsul Masail di Muktamar 28 Yogyakarta, menetapkan fatwa terkait pernikahan beda agama, yaitu menikah beda agama hukumnya haram dan tidak sah⁴. Jumlah ulama memutuskan tentang nikah beda agama adalah haram dan tidak sah. Adapun dalil Alquran yang menjelaskan tentang perkawinan dua agama, yaitu QS. Al-Baqoroh:221, yang artinya Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Mumtahanah:10, yang artinya Mereka (wanita-wanita Muslimah) tiada halal bagi orang-orang non-Muslim itu dan orang-orang non Muslim itu tiada halal pula bagi mereka. Berdasarkan Fatwa MUI dan dua ayat Al-Quran di atas, maka secara tegas menjelaskan hukum nikah beda agama. Wanita muslimah hukumnya haram dinikahkan dengan orang yang bukan dari agama Islam. Ini karena sesungguhnya, Allah meletakkan aturan dalam pernikahan adalah dalam rangka menjauhkan kerusakan dan kebuntuan dalam rumah tangga.

Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab

a. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan.

b. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Malik Madzhab Maliki tentang perkawinan lintas agama ini mempunyai wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak, baik dzimmiyah (wanita-wanita non-muslim yang berada diwilayah atau negeri yang

³ Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.

⁴ Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly AM Pandiangan, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>.

tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah, namun makruhnya menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram; dan Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlaq. Metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan sad al- zariyan (menutup jalan yang mengarah kepada kaemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.

c. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzha Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkata; Allah tabarakawataala berfirman dalam Al Mumtahanah Ayat, setelah itu turunlah rukhsah (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah S.W.T. dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 5 sebelumnya. Ketetapan Allah Subhanahu wataala yang membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka di kalangan ahli kitab merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka, karena telah dikenal dalam bahasa; apabila suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut, tidak masuk dari kalimat tadi. Beliau (Imam Syafi'i) juga berpendapat bahwa apabila seorang wanita masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam, atau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam, sementara dia masih anak-anak dan belum mencapai usia balig. Maka haram atas setiap lelaki musyrik, ahli kitab, atau penyembah berhala untuk menikahinya dalam segala keadaan. Apabila kedua orang tuanya musyrik, lalu disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam, dan ia memahaminya, maka saya melarang wanita di nikahi oleh laki-laki musyrik.

d. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzha Imam Hambali

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih kebanyakan pengikutnya cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk ahlu al-kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa ulama Imam Madzhab sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani.⁵ Akan tetapi, yang dimaksud oleh Imam Madzhab tentang wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) di sini adalah karena wanita ahlul kitab pada zaman dahulu berbeda dengan wanita ahlul kitab pada zaman sekarang.⁶ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia sudah pernah berlaku peraturan hukum antar golongan tentang

⁵ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

⁶ I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan, "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan," *E-JURNAL Universitas Udayana* 10, no. 1 (2022): 2.

pernikahan campuran, yaitu Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) atau peraturan tentang perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam Staatblad 1898 Nomor 158. (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, 1989) Beberapa pasal di atas secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan. Kemudian dengan berlakunya Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seperti disebut dalam pasal 66, maka semua ketentuan- ketentuan perkawinan terdahulu sepanjang telah diatur dam Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. (R. Tama, 1984, hal. 148) Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 40 huruf c diatas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim. Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam.⁷ Pengesahan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan tidak menggunakan undang-undang memunculkan permasalahan mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam, di kalangan Ahli Hukum ada yang mengatakan bahwa Kompilasi. Fenomena perkawinan beda menjadi salah satu permasalahan hukum yang berkepanjangan tanpa ditemukannya solusi yang jelas dan tuntas. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijadikan dasar hukum dalam menangani kasus perkawinan, akan tetapi dalam pelaksanannya masih terdapat kekurangan⁸. Diantaranya seperti perkawinan beda agama yang sampai saat ini belum diatur dengan tegas dalam undang-undang, Sementara pada kenyataannya kondisi masyarakat Indonesia menganut lebih dari satu agama diantaranya yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Seluruh aturan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kemudian dihapus secara resmi dengan adanya pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini dikarenakan UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak tegas perihal sistem yang diberlakukan, contoh kasusnya ialah perihal perkawinan beda agama yang belum ada dalam UU sampai detik ini. Dalam UU hanya dipaparkan perihal aturan perkawinan campuran, yakni berbeda kewarganegaraan. Pasal yang menyinggung soal perkawinan beda agama ialah pasal 2 ayat satu dan ayat dua.

⁷ Amiruddin Amiruddin, "Nikah Beda Agama Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 29–43, <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.207>.

⁸ Ahmad Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham," *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.

Paparan yang menjelaskan mengenai kategori sah dan tidaknya status suatu perkawinan merupakan intisari dari pasal 2 ayat 1 dengan melandaskan pada norma dari masing-masing mempelai. Kemudian yang memaparkan bahwa setiap agama memiliki ketentuan umum mewajibkan seluruh perkawinan yang terjadi harus tercatat ialah intisari dari ayat 2. Terkait pengaturan perkawinan di Indonesia yang menjadi problematika di masyarakat, hukum memberikan kepercayaan penuh kepada setiap agama di Indonesia untuk berperan penting dalam menyikapi perkawinan beda agama. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didaptati bahwa pelaksanaan perkawinan tidak boleh dilakukan oleh pasangan beda agama demi mengantisipasi adanya penyelewengan agama dan hambatan-hambatan yang kemungkinan terjadi, kecuali pada akhirnya salah satu pihak memilih mengikuti agama pasangannya, maka sejak saat itulah perkawinannya bisa dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/ 2014 Tentang Perkawinan Beda Agama. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi melakukan verifikasi kesesuaian UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2) , Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (2) , dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang pertama terkait jaminan kebebasan memeluk agama bagi tiap-tiappenduduk dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pembukaan UUD 1945 tentangprinsip Ketuhanan da hubungan perkawinan.⁹

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa setiap warga negara tidak dapat dipisahkan dari agama dalam segala tindakannya. Termasuk diantaranya tindakan warga negara adalah perkawinan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perkawinan merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Hak konstisional yang dimaksud meliputi kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Untuk menghindari perselisihan terkait hak-hak konstitusional tersebut, negara membutuhkan aturan untuk penegakannya. Pertimbangan Mahkamah Konstusi selanjutnya, mengenai pernyataan para pihak tentang terdapatnya pelanggaran hak perundang-undangan terkait pelangsungan perkawinan dan membangun keluarga secara sah dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menyikapi hal ini dengan menegaskan bahwa setiap warga negara harus menaati semua aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Penegasan ini bertujuan untuk mewujudkan sikap toleransi dan pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain, juga untuk menciptakan keadilan sesuai pertimbangan etika dan norma-norma di masyarakat.¹⁰ Semua ini membantu terealisasinya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

⁹ Annisa Muthia, Dwi Handayani, and Salle Salle, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.380>.

¹⁰ Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia,” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>.

Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama dalam Hal KewarisanKedudukan anak dari hasil perkawinan beda agama juga memengaruhi dalam masalah hal kewarisan. Berdasarkan aturan yang ada dalam UUP, kedudukan anak dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan jika dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama maka akan menjadi tidak sah pula menurut hukum perkawinan. Anak yang memiliki status sebagai anak tidak sah maka anak tersebut hanya menyandang hubungan secara perdata dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya, dan tidak menyandang hubungan perdata terhadap ayahnya.Hal ini mendapatkan konsekuensi terhadap masalah kewarisan, karena apabila hak kewarisan suami isteri dan anak-anaknya mengenai keabsahan perkawinan beda agama tidak dipersoalkan maka perkawinan dianggap sah termasuk juga pada status anak-anaknya dianggap sah, namun tidak ada hak kewarisan diantara mereka akibat perkawinan beda agama yang menyebabkan gugurnya hak mewaris.¹¹ Anak tidak sah tidak memiliki hak warisnya dari yang ditinggalkan oleh ayahnya, melainkan hanya memiliki hak kewarisan dari ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Berdasarkan yang telah penulis katakan diatas bahwa akibat perkawinan dari orang tuanya yakni anak akan terbebani mentalnya untuk menentukan kelak agama apa yang akan dianutnya, apakah mengikuti agama dari yang dianut ayahnya atau ibunya. Sehingga dalam hal kewarisan apabila agama yang dianut anak tidak sesuai dengan orang tuanya maka anak tersebut tidak mempunyai hak lagi dalam hal kewarisan dari harta yang dimiliki orang tuanya.

Berdasarkan hukum Islam tidak diperbolehkan bagi seseorang yang menjadi ahli waris berbeda agama dengan pewaris, hal ini didasari oleh Pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan definisi “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sehingga bagi pewaris beragama Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada ahli waris yang tidak beragama Islam, ditegaskan sebab adanya kata “beragama Islam”.Hadist Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam memberikan aturan yang tegas untuk tidak memberikan warisan kepada yang berbeda agama.¹² Dengan demikian seseorang yang menjadi ahli waris namun berbeda agama dengan pewaris akan gugur haknya untuk menjadi ahli waris dari pewaris, kecuali saat pewaris meninggal ia telah kembali pada keyakinannya yaitu agama Islam. Namun ketentuan ini tidak untuk agama lain seperti Hindu dengan Katolik, dan hanya berlaku pada pewaris yang beragama Islam. Dalam hal ini dapat diselesaikan apabila anak yang memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya maka akan tetap menerima harta orang tuanya 1/3 dari harta yang ditinggalkan yakni dengan jalan hibah dan wasiat. Namun menurut hukum perdata, dalam KUHPerdata tidak terdapat aturan mengenai perbedaan agama dijadikan halangan bagi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya dari pewaris, selama anak memiliki ikatan darah dengan pewaris, baik yang sah maupun tidak sah atau yang di luar perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, seperti yang dirumuskan pada Pasal 832 KUHPerdata. Di antara dampak terbesar yang

¹¹ Ariani, “Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Pada Pembagian Warisan.”

¹² Sindy Cantonia, Dan Ilyas, and Abdul Majid, “Dan Hak Asasi Manusia (Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 510–27, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

muncul kemudian adalah dapat menimbulkan beberapa akibat secara hukum, psikologis, dan sosial. Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan persoalan hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian dan kewarisan, dan kewarisan antar-pasangan. Hal ini mengingat ketentuan-ketentuan hukum berbeda yang diterapkan dalam agama Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal kehidupan keluarga (suami istri) perkawinan beda agama, akan menimbulkan beberapa hal, antara lain: perasaan dan suasana hidup bersama yang tidak nyaman karena berbedanya keyakinan, padahal tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan keluarga yang penuh cinta rahmah. Selanjutnya anak yang dilahirkan juga dikhawatirkan akan bingung dalam menentukan untuk memilih salah satu agama yang dianut, akibat perbedaan agama dna keyakinan kedua orang tuanya. Dari sisi sosial masyarakat, perkawinan beda agama juga akan menjadi sorotan dan sasaran di tengah masyarakat yang pada gilirannya akan menimbulkan perasaan saling curiga.

Sementara secara psikologis dan sosiologis, perkawinan beda agama di tengah masyarakat dapat memicu perselisihan dan bahkan memperkuat perselisihan yang telah ada sebelumnya dalam keluarga. Selanjutnya, perkawinan beda agama juga dinilai menimbulkan gangguan psikologis dan pendidikan terhadap anak-anak karena kebingungan untuk memilih agama yang akan dianutnya, karena berbeda agama orang tuanya. Pada gilirannya, anak dan keturunan yang dilahirkan dari suatu perkawinan beda agama akan melahirkan generasi yang rapuh serta memiliki kepribadian ganda, tergantung lebih kuat pengaruh agama mana dari salah satu orang tuanya.¹³ Dari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia telah memutuskan bahwa solusi terkait pernikahan beda agama hanya dapat dilakukan dengan konversi agama, sehingga pernikahan dapat dilakukan sesuai agama yang sudah disatukan oleh keyakinan yang sama, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu; bukan sebaliknya, melegalkan perkawinan beda agama hanya dengan dalih cinta ataupun alasan kebebasan dan hak asasi manusia. Sikap MK ini tegas dan jelas serta sangat perlu didukung guna mendapatkan kepastian hukum tentang persoalan perkawinan beda agama di Indonesia. Hanya dengan demikian, persoalan perkawinan beda agama ini bisa diselesaikan secara hukum, juga untuk mewujudkan ketenteraman dan kerukunan hidup keluarga dari pemahaman agama dan keyakinan yang berbeda-beda.

Nikah beda agama dalam Sunnah Nabi Saw

a. Dalam Sunnah Nabi

Ahli kitab (yahudi dan nasrani) saat turunnya Al-Quran, telah dinyatakan sebagai kaum yang musyrik oleh Al-Quran sendiri. Sebab dalam surah dan ayat yang sama, al-Taubah: 30, disebutkan bahwa, Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Tentu saja jika demikian, Yahudi dan Nasrani

¹³ Amiruddin, "Nikah Beda Agama Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional."

adalah orang-orang musyrik (musyrikîn). Hanya saja, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi, sebutan musyrikîn lebih dikhususkan kepada para penyembah berhala atau patung seperti halnya orang-orang kafir dari kalangan kuffar Quraisy di masa dahulu (Al-Nawawi, 1392H). Ibnu Katsir menyebutkan bahwa, penyebutan ahli kitab dan kaum musyrikin dalam banyak ayat dalam Alquran memang dibedakan, sekalipun mereka orang-orang musyrik juga (al-Dimasqi, 2008). Dalam keadaan Yahudi dan Nasrani dinyatakan sebagai orang-orang musyrik berdasarkan antara lain ayat 30 surah Al-Taubah sebagaimana di atas, Al-Quran membolehkan menikahi wanita muhshanât dari kalangan mereka serta hewan yang mereka sembelih halal dimakan. Sebagaimana firman Allah Swt yang artinya “Hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan al-Kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan) bagi kamu wanita-wanita muhshanât dari kaum mukminin dan wanita-wanita muhshanât dari kalangan orang-orang yang didatangkan kepada mereka al-Kitab sebelum kamu”. Oleh karena kenyataan seperti di atas maka, tidak ditemukan hadis Nabi saw yang menyatakan larangan menikahi wanita ahli kitab (Bultaji, n.d).

KESIMPULAN

Peraturan perundungan yang berlaku di Indonesia tidak menyediakan aturan yang membolehkan pernikahan beda agama. Para ulama sepakat menyatakan bahwa pernikahan dengan orang musyrik haram beda agama adalah haram. Menikahi wanita Ahl al-Kitab bagi pria muslim terdapat dua pandangan ulama, pertama, halal hukumnya, jika wanita Ahl al-Kitab adalah wanita-wanita yang merdeka dan menjaga kehormatan dirinya (tidak berzina). Hal ini berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5; kedua, haram hukumnya jika wanita ahl al-Kitab tersebut ternyata akidahnya telah berubah, yakni mengakui trinitas atau mengatakan Uzer dan Isa sebagai anak Tuhan. Dalam posisi demikian wanita Ahl al-Kitab itu telah tergolong sebagai orang-orang musyrik. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 221. Namun pada prinsipnya penulis menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang ada ditengah-tengah kehidupan modern sekarang ini, kehalalan menikahi wanita Ahl al-kitab itu hanya ditujukan bagi pria muslim yang kuat imannya, mampu menampakkan kesempurnaan Islam, keluhuran budi pekerti secara Islami dan mampu menjalankan misi dakwah, sehingga wanita Ahl al-Kitab tersebut tertarik dengan ajaran Islam dan sekaligus memeluk Islam dengan penuh kesadaran. Tetapi jika imannya lemah dan khuwatir akan terkikis keimanan serta berakibat murtad, maka haram hukumnya menikahi wanita Ahl al-Kitab. Hal ini sesuai dengan konsep *lisad al-zari`ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Amiruddin. “Nikah Beda Agama Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 29–43. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.207>.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media*

- Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Ariani, Desi Yunita. "Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Pada Pembagian Warisan." *Jurnal Pembaharu Hukum* 1, no. 2 (2020): 117–36. <https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.14>.
- Cantonia, Sindy, Dan Ilyas, and Abdul Majid. "Dan Hak Asasi Manusia (Juridical Review on Interfaith Marriage in Indonesia in the Perspective of Marriage Law and Human Rights)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (2021): 510–27. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham." *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.
- Daus, Candra Refan, and Ismail Marzuki. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 40–64. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>.
- Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly AM Pandiangan. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194>.
- Hakim, Lukmanul. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ahwaluna / Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 115–23. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v2i1.150>.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Muthia, Annisa, Dwi Handayani, and Salle Salle. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.380>.
- Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan." *E-JURNAL Universitas Udayana* 10, no. 1 (2022): 2.
- Wardi, Syah, and Zuhri Arif. "A Critical Review on The Law of Cina Buta (Chinese Blind) According to Shaykh Abdul Qadir Bin Abdul Muthalib Al Mandili Al Indonesia Al Shaf'i." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21 (2023): 15–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4954>.